

ABSTRAK

Winda Noviana (1173020143): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Di Hubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Latar belakang skripsi ini mengenai sistem jual beli online dalam aplikasi *marketplace* dengan menggunakan sistem metode *cash on delivery*. Praktik pelaksanaan sistem pembayarannya berbeda dengan sistem pembayaran jual beli online pada umumnya melakukan pembayaran ketika barang telah diterima. Tetapi sistem pengirimannya sama dengan sistem jual beli online pada umumnya dan barang yang dibeli tidak dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang dibeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli online dengan metode *cash on delivery* pada aplikasi marketplace di Tinjauan dari segi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan hak *khiyar* –nya dan dihubungkan dengan UU Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip dan akad muamalah, asas akad dan identifikasi akad terlarang dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan melaksanakan wawancara terhadap sumber yang telah ditentukan dan melakukan observasi dilapangan dengan sistem analisis reduksi data. Membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pengkajian dokumen kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*. Mengenai produk yang dijual akan dilampirkan dalam bentuk foto pada laman aplikasi dengan menuliskan keterangan produk dan melakukan pembayarannya ketika barang diterima. Dari segi rukun dan syarat jual beli sistem jual beli online dengan metode *cash on delivery* sudah terpenuhi, tetapi jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ada yang dinamakan dengan hak *khiyar* atau hak pilih. Dengan sistem pembayaran *cash on delivery* meskipun transaksi dilakukan secara tatap muka tetapi hak *khiyar* tidak ditentukan secara langsung oleh pihak *marketplace*. Dimana hak *khiyar* hanya berupa keterangan detail produk sebagai keterangan bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Dihubungkan dengan UU Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum sesuai maka sebaiknya pihak marketplace menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas dalam ketentuan aplikasi *marketplace* agar dapat terjalinnya transaksi transparansi diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : *cash on delivery, marketplace, hak khiyar*